



# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### SKRIPSI SELAMA MASA PANDEMI COVID - 19

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BPA-14  
Nomor Revisi : 00  
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021  
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /  
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Diketahui oleh:	
Nama	Dr. Muzayanah, MT	Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik

Disetujui oleh:	
Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Dekan FISH Unesa



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>SKRIPSI ARTIKEL ILMIAH MASA PANDEMI COVID - 19</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-14	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 10	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

## 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- a. Memberikan pedoman dan mekanisme kepada pihak-pihak terkait (Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan, Dosen Pembimbing, Penguji, Pengelola Jurnal Mahasiswa, Sub koordinator akademik, UPM dan Mahasiswa) dalam rangka penulisan skripsi.
- b. Memberikan mekanisme penulisan artikel ilmiah sebagai *output* skripsi dalam masa pandemi Covid-19.
- c. Memberikan mekanisme untuk memprogram matakuliah skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum selama masa berlakunya Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/17447/UN38/HK.01.01/2020 tentang Pengelolaan Skripsi S1 Yang Diprogram Pada Semester Genap 2019/2020 Di Universitas Negeri Surabaya.

## 2. RUANG LINGKUP

Lingkup dari SOP ini meliputi:

- a. Proses Penyusunan
- b. Pembimbingan
- c. Legalitas, dan
- d. Penilaian artikel ilmiah sebagai *output* mata kuliah skripsi yang di program mahasiswa pada masa pandemi Covid-19

## 3. REFERENSI

- a. UU No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU. No. 12 tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
- c. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED
- f. Standart mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa 2019
- g. Buku Pedoman Penulisan Skripsi UNESA tahun 2014.
- h. Buku Pedoman Akademik Unesa 2019/2020.
- i. Kebijakan Akademik Universitas Negeri Surabaya.
- j. Pedoman Simontasi Pimpinan Jurusan, Dosen, dan Mahasiswa
- k. Protokol kesehatan WHO pada tanggal 6 Maret 2020

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>SKRIPSI ARTIKEL ILMIAH MASA PANDEMI COVID - 19</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-14	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 10	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

- l. Surat edaran Mendikbud No. 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring
- m. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/17447/UN38/HK.01.01/2020 tentang Pengelolaan Skripsi S1 Yang Diprogram Pada Semester Genap 2019/2020 Di Universitas Negeri Surabaya.
- n. Implementasi surat edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/17447/UN38/HK.01.01/2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum No. B/17588/UN38.4/TU.00.02/2020 tentang pengelolaan skripsi S1 yang diprogram pada semester genap 2019/2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

#### 4. DEFINISI

- a. **Skripsi adalah** hasil karya ilmiah mahasiswa berbasis pendidikan yang disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada program Strata satu(S1).
- b. **Artikel ilmiah adalah** suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal ilmiah dengan tatacara penulisan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang ditetapkan. Artikel ilmiah terdiri atas dua jenis yaitu hasil penelitian lapangan atau laboratorium dan kajian konseptual yang *outputnya* bersumber dari studi literatur seperti: buku, *database* artikel jurnal atau hasil pengembangan proyek.
- c. **Dosen Pembimbing adalah** dosen yang memenuhi persyaratan membimbing skripsi sesuai dengan peraturan tentang kewenangan tenaga akademik seperti yang diatur oleh peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan peraturan yang berlaku di Univeritas Negeri Surabaya serta sesuai dengan kondisi ketenagaan jurusan yang bersangkutan, serta mempertimbangkan kemampuan, profesi, dankeahlian.
- d. **Penilai adalah** dosen pembimbing ditambah dosen di luar pembimbing yang memenuhi kualifikasi akademik untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan artikel ilmiah
- e. **Pandemi adalah** sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Dalam kasus saat ini, Covid-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus Corona.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>SKRIPSI ARTIKEL ILMIAH MASA PANDEMI COVID - 19</b>		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-14	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 01 Februari 2021

## 5. PENANGGUNGJAWAB

- a. Dekan bertanggung jawab untuk menetapkan dosen pembimbing skripsi dalam hal ini artikel dan penilai artikel berdasarkan usulan dari jurusan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan proses penulisan skripsi/artikel ilmiah mahasiswa di masing-masing jurusan
- c. Ketua Jurusan bertanggungjawab untuk:
  - a) Mengesahkan judul yang diajukan oleh mahasiswa yang telah disetujui oleh dosen pembimbing melalui simontasi
  - b) Menetapkan waktu pelaksanaan penilaian artikel ilmiah
  - c) Menetapkan dosen pembimbing dan penilai skripsi/artikel dan mengusulkannya kepada dekan untuk mendapatkan pengesahan
- d. Dosen Penasihat Mahasiswa (DPM) bertanggung jawab untuk:
  - a) Memantau, memotivasi, dan melaporkan kemajuan penulisan skripsi (dalam bentuk artikel ilmiah) mahasiswa yang menjadi anak bimbingnya
  - b) Membantu mahasiswa anak bimbingnya untuk menangani kendala/hambatan yang muncul dalam proses penulisan skripsi (artikel ilmiah)
- e. Dosen Pembimbing Skripsi (artikel Ilmiah) bertanggung jawab untuk:
  - a) Membimbing mahasiswa bimbingannya dalam penulisan skripsi (artikel ilmiah) sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah
  - b) Mencatat materi dan revisi bimbingan pada Kartu Bimbingan Skripsi (artikel ilmiah)
  - c) Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan skripsi (artikel ilmiah) dalam waktu secepat mungkin.
  - d) Pada akhir sidang skripsi atau penilaian artikel ilmiah) memberi status kelulusan sesuai dengan ketentuan konversi nilai pada skripsi dan mengisi berita acara skripsi (penilaian artikel ilmiah) dan lembar perbaikan/revisi pada skripsi (penilaian artikel ilmiah) mahasiswa.
  - e) Mengawal cek plagiasi artikel ilmiah melalui akun turnitin hingga mencapai batas kemiripan maksimal 25%.
  - f) Melakukan cek data melalui Simontasi (Pedoman Simontasi)
- f. Dosen Penguji (penilai artikel ilmiah) bertanggung jawab untuk:
  - a) Menilai atikel ilmiah dan artikel ilmiah sebagai *output* skripsi mahasiswa (Instrumen Penilaian terlampir)
  - b) Memberikan komentar dan penilaian artikel ilmiah dan artikel ilmiah sebagai



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>SKRIPSI ARTIKEL ILMIAH MASA PANDEMI COVID - 19</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-14	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 10	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

*output* skripsi mahasiswa

- c) Tim penilai mensahkan berita acara penilaian artikel ilmiah dan lembar perbaikan/revisi pada artikel mahasiswa.
- d) Membimbing mahasiswa yang telah dinilai dalam menyelesaikan revisi artikelnya dan memberikan pengesahan di halaman persetujuan revisi.
- g. UPM prodi bertanggungjawab untuk:
  - a) Mengawal cek plagiasi skripsi/artikel mahasiswa
- h. Sub koordinator akademik fakultas bertanggung jawab untuk:
  - a) Mendistribusikan SK dosen pembimbing dan penilai artikel ilmiah (sesuai SK Dekan) kepada masing-masing jurusan/prodi.
  - b) Mendokumentasikan semua berkas yang terkait dengan penulisan skripsi (artikel ilmiah) oleh mahasiswa.

## 6. KETENTUAN UMUM

- a. Ketentuan umum terkait proses administrasi dan persyaratan akademik mahasiswa, dosen pembimbing dan penguji terlampir pada SOP-FISH.BPA-13
- b. Ketentuan umum terkait masa darurat:
  - a) Bagi mahasiswa yang telah melaksanakan ujian skripsi tetap melanjutkan prosedurnya yang selama ini dilakukan sampai dengan unggah artikel ilmiah. Bukti skripsi secara fisik tidak perlu dicetak tetapi diunggah di link <http://fish.unesa.ac.id/akademik/?hal=beranda> dalam file pdf, setelah mendapat persetujuan dari penguji dan pengesahan dari Ketua Jurusan.
  - b) Bagi mahasiswa yang belum ujian skripsi (telah seminar proposal), sejak diberlakukan Surat Edaran Rektor Nomor B/15254/UN38/TU.00.02/2020 tetap berkonsultasi kepada pembimbing yang telah ditetapkan. Pembimbingan dilanjutkan penyusunan skripsi dengan sistematika artikel ilmiah (Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Penutup). Jika mahasiswa yang telah melaksanakan ujian proposal, karena alasan tertentu, diperbolehkan mengganti topik/judul.
  - c) Mahasiswa yang belum melaksanakan seminar proposal, maka proposal dilakukan penilaian oleh Tim Penilai (setara dengan penguji) 3 orang dosen termasuk pembimbing (maksimal 1 minggu).
  - d) Pembimbing mengarahkan untuk menyusun karya ilmiah hasil penelitian (berdasarkan sumber sekunder, penelitian wacana, atau kegiatan penelitian yang

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>SKRIPSI ARTIKEL ILMIAH MASA PANDEMI COVID - 19</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-14	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 10	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

menghindarkan diri dari aktivitas kontak langsung dengan subyek penelitian) atau penelitian konseptual yang ditulis sesuai kaidah penulisan artikel ilmiah sesuai gaya selingkung penulisan jurnal masing-masing prodi.

- e) Mahasiswa unggah file draft artikel ilmiah (pdf) yang telah disetujui dosen pembimbing pada Simontasi tahap 1
- f) Dosen pembimbing memvalidasi Simontasi tahap 1 mahasiswa bimbingannya
- g) Sebelum dilakukan penilaian terhadap artikel, pembimbing/UPM melakukan cek plagiasi dengan turnitin maksimal 25%.
- h) Jika artikel/skripsi mendapat persetujuan dosen pembimbing, mahasiswa unggah file draft artikel ilmiah (*pdf*), hasil cek plagiasi dan lembar Persetujuan Pengajuan Penilaian oleh pembimbing pada Simontasi tahap 2 dan memberitahu Kajur
- i) Dosen pembimbing memvalidasi Simontasi tahap 2 mahasiswa bimbingannya
- j) Kajur menetapkan 3 orang dosen penilai artikel, salah satu penilainya adalah pembimbing. Konversi nilai artikel ilmiah didasarkan pada pedoman skripsi yang berlaku di Unesa.
- k) Kajur *input* nama dosen penilai dan dosen pembimbing pada Simontasi dan memberitahukan pada mahasiswa nama dosen penilai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah file diserahkan
- l) Kajur memberitahukan pada mahasiswa 2 nama dosen penilai
- m) Mahasiswa menghubungi dosen penilai dan dosen pembimbing untuk dilakukan penilaian artikel
- n) Dosen penilai memberi saran atas artikel mahasiswa dan mengisi Lembar Catatan Revisi
- o) Mahasiswa merevisi artikelnya sesuai arahan dosen penilai
- p) Setelah artikel disetujui dosen pembimbing dan dosen penilai, mahasiswa unggah
  - Artikel fix yang sudah revisi
  - Lembar Pengesahan yg sudah di tandatangani 3 penilai
  - Lembar ACC Korektor artikel
  - Berita Acara Sidang
  - Lembar Catatan Revisi dari ke 3 penilai

Lembar Pengesahan, Lembar ACC Korektor artikel, Berita acara sidang dan lembar catatan revisi bisa diunduh dari Simontasi

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>SKRIPSI ARTIKEL ILMIAH MASA PANDEMI COVID - 19</b>		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-14	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 01 Februari 2021

- q) Mahasiswa memberitahu dosen pembimbing jika Simontasi tahap 4 sudah diunggah semua
- r) Dospem memvalidasi jika berkas simontasi tahap 4 sudah terpenuhi
- s) Mahasiswa menghubungi dosen penilai dan dosen pembimbing untuk dilakukan penilaian artikel
- t) Kajur mensinkronkan penilaian di Simontasi tahap 4 dengan Siakadu
- u) Mahasiswa yang dinyatakan lulus menyerahkan artikelnya kepada tim jurnal prodi/fakultas (cc kaprodi), yang selanjutnya pengelola jurnal memeriksa dan memproses publikasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- v) Seluruh mekanisme kegiatan pengelolaan di atas dilakukan secara *online*
- w) Ketentuan implementasi tersebut di atas dapat disikapi Prodi secara fleksibel dengan tetap mempertimbangkan tujuan utama percepatan kelulusan mahasiswa pada situasi darurat Covid 19.

## 1. URAIAN PROSEDUR

- a. **Merancang sistematika penulisan artikel ilmiah oleh mahasiswa** (terlampir disesuaikan dengan pedoman skripsi Unesa)
- b. **Pelaksanaan penilaian**
  - a) Penilaian artikel ilmiah dilaksanakan oleh 3 (tiga) penilai termasuk dosen pembimbing, dengan batas waktu penyerahan nilai melalui Simontasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah file diserahkan.
  - b) Kegiatan penilaian dilakukan secara mandiri/*online* oleh masing-masing dosen tanpa ada pertemuan secara fisik di kampus.
  - c) Ketua Jurusan memvalidasi hasil penilaian dari masing-masing dosen penilai untuk dijadikan dasar penentuan kelulusan mahasiswa.
  - d) Artikel ilmiah yang sudah dinilai dapat dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki.
  - e) Perbaikan artikel ilmiah dikonsultasikan kepada Tim Penilai dalam waktu yang telah ditetapkan pada pedoman skripsi, tiga bulan atau sesuai kesepakatan bersama. Bimbingan revisi dilakukan secara daring
  - f) Artikel yang telah disetujui dan ditandatangani oleh dosen penilai dan dosen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>SKRIPSI ARTIKEL ILMIAH MASA PANDEMI COVID - 19</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-14	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 10	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

pembimbing, dikirimkan ke pengelola jurnal untuk *publish* pada jurnal Jurusan/Fakultas.

**c. Keputusan kelulusan**

- a) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya 56 atau C.
- b) Mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 56 dinyatakan tidak lulus dan diberi kesempatan untuk memperbaiki artikel ilmiahnya pada periode yang sama. Dengan maksimal perbaikan selama 3bulan.
- c) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan revisi, harus menyelesaikan revisi tersebut maksimal 3 (bulan) setelah penilaian dilaksanakan. Jika melewati tenggang waktu ini, maka mahasiswa dinyatakan kelulusannya digugurkan dan wajib menyusun artikel ilmiah baru.

**2. PENUTUP**

- a. SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan dan diberlakukan selama masa pandemi/ sesuai dengan surat edaran rektor.

**3. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP**

- a. Draft artikel (simontasi)
- b. Lembar persetujuan pengajuan penilaian oleh pembimbing
- c. Hasil plagiasi
- d. Artikel
- e. Lembar pengesahan
- f. Berita acara penilaian artikel
- g. Form lembar acc korektor artikel
- h. Catatan revisi artikel
- i. SK Dosen Pembimbing & Dosen Penilai (simas)
- j. Kartu Bimbingan Skripsi (simontasi)



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>SKRIPSI ARTIKEL ILMIAH MASA PANDEMI COVID - 19</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-14	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 10	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

Lampiran:

Lembar penilaian artikel

NIM :  
Nama :  
Angkatan :  
Fakultas : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM  
Prodi :  
Nama Penilai:  
Judul artikel :

No.	Unsur	Ketepatan Isi	Keterkaitan antar komponen (skor: 6 - 15)	Ketepatan format (skor: 6 - 10)	Ketepatan penggunaan bahasa (skor: 6 - 10)	Kualitas topik (skor: 6 - 10)
	Komponen					
1	Bagian Awal (6 - 10)					
	Bagian Inti (24 - 35)					
	Bagian Akhir (6 - 10)					
2	Jumlah					
3	Total					

Surabaya,  
Penilai

.....  
NIP

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>SKRIPSI ARTIKEL ILMIAH MASA PANDEMI COVID - 19</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-14	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 10	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

**HALAMAN PENGESAHAN**

Artikel Ilmiah oleh: ...diisi nama mahasiswa  
NIM : ...diisi NIM mahasiswa  
Judul : ....diisi sesuai judul artikel ilmiah

artikel ilmiah ini telah dinilai oleh tim penilai pada tanggal (...diisi tanggal bulan tahun).

Tim Penilai,	Tanda Tangan	Tanggal Selesai Revisi
1. <u>Nama dan gelar penilai I</u> NIP	.....	.....
2. <u>Nama dan gelar penilai II</u> NIP	.....	.....
3. <u>Nama dan gelar penilai III (dospem)</u> NIP	.....	.....



